



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998](#) Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup meliputi penerimaan dari:
- a. Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - b. Jasa Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Jasa Layanan Perpustakaan di bidang lingkungan hidup;
  - d. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
  - e. Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup;
  - f. Jasa Registrasi Kompetensi Nasional Bidang Lingkungan Hidup;
  - g. Penerbitan Izin Lingkungan;
  - h. Penerbitan Izin Pengendalian Pencemaran Air;

i. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - j. Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - k. Ganti Kerugian Akibat Terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan:
    - 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; atau
    - 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan; dan
  - l. Denda atas Setiap Keterlambatan Pelaksanaan Sanksi Paksaan Pemerintah.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 1 sebesar ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 2 sebesar ganti kerugian yang dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan penghitungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(5) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar denda paksaan pemerintah dituangkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup mengenai penjatuhan sanksi denda atas setiap keterlambatan paksaan pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

#### Pasal 2

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Layanan Perpustakaan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa keanggotaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada pelajar atau 50% (lima puluh persen) kepada mahasiswa.

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. Jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan berupa:
    - 1. pengambilan contoh parameter kualitas lingkungan;
    - 2. kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan; dan
    - 3. konsultasi teknis dan manajemen laboratorium lingkungan;
  - b. Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan Hidup;
  - c. Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup;
  - d. Penerbitan Izin Lingkungan;
  - e. Penerbitan Izin Pengendalian Pencemaran Air;
  - f. Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

g. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun; sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, transportasi, dan/atau penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Biaya konsumsi, akomodasi, transportasi dan/atau penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "Paksaan Pemerintah" adalah sanksi administrasi yang diterapkan oleh pejabat administrasi yang berwenang yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk menghentikan atau mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan.

Paksaan pemerintah berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;

e. penyitaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah" adalah sanksi administrasi yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang yang berupa pembebanan kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang terlambat melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sebesar ganti kerugian" adalah ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal pihak yang mewakili Pemerintah beracara di pengadilan adalah Menteri Lingkungan Hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5540



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>A. JASA LABORATORIUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>		
1. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		
a. Uji Udara Emisi		
1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	per sampel	Rp 350.000,00
2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	per sampel	Rp 475.000,00
3) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	per sampel	Rp 100.000,00
4) Kadmium (Cd) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
5) Tembaga (Cu) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
6) Kromium (Cr) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
7) Nikel (Ni) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
8) Selenium (Se) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
9) Seng (Zn) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
10) Stanum (Sn) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
12) Arsen (As) Metode SSA	per sampel	Rp 100.000,00
13) Amonia (NH <sub>3</sub> ) Metode Biru Indofenol	per sampel	Rp 225.000,00

14) Klorin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14) Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> ) & Klorin dioksida (ClO <sub>2</sub> ) Metode Iodometrik	per sampel	Rp 112.000,00
15) Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> ) Metode Ortotoluidin	per sampel	Rp 204.750,00
16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	per sampel	Rp 204.750,00
17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Merkuri Thiosianate	per sampel	Rp 231.000,00
18) Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S) Metode Biru Metilen	per sampel	Rp 192.150,00
19) NO <sub>x</sub> Metode PDS	per sampel	Rp 202.650,00
20) Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> ) Metode Turbidimetrik	per sampel	Rp 206.850,00
21) Opasitas	per sampel	Rp 220.500,00
22) Komposisi Gas (CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> ) dengan Metode Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air	per sampel	Rp 144.900,00
23) Komposisi Gas (CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> ) Metode Gas Analyzer	per sampel	Rp 273.000,00
24) Kadar Air Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 236.250,00
25) Laju Alir Gas	per sampel	Rp 105.000,00
26) Merkuri ( Hg) Metode CV-SSA	per sampel	Rp 105.000,00
27) Hidro Carbon (HC)-CH <sub>4</sub> Metode GC-FID	per sampel	Rp 1.200.000,00
28) TRS	per sampel	Rp 250.000,00
b. Uji Udara Ambien		
1) Amonia (NH <sub>3</sub> ) Metode Biru Indofenol	per sampel	Rp 220.000,00
2) Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S) Metode Biru Metilen	per sampel	Rp 231.000,00
3) Hidrokarbon (HC, THC, CH <sub>4</sub> ) Metode GC- FID	per sampel	Rp 231.000,00
4) Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ) Metode Infra merah	per sampel	Rp 263.000,00

5) Karbonmonoksida . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Karbonmonoksida (CO) Metode NDIR	per sampel	Rp 263.000,00
6) Nitrogendioksida (NO <sub>2</sub> ) Metode Saltzman	per sampel	Rp 224.000,00
7) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer KI	per sampel	Rp 220.000,00
8) Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> ) Metode Pararosanilin	per sampel	Rp 195.000,00
9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per sampel	Rp 202.000,00
10) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 224.000,00
11) Kecepatan Angin Metode Anemometer	per sampel	Rp 257.000,00
12) Oksigen (O <sub>2</sub> ) Metode Inframerah	per sampel	Rp 224.000,00
13) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	per sampel	Rp 224.000,00
14) Sulfat Indek	per sampel	Rp 224.000,00
15) <i>Dustfall</i>	per sampel	Rp 224.000,00
16) PM <sub>10</sub>	per sampel	Rp 210.000,00
17) PM <sub>2,5</sub>	per sampel	Rp 224.000,00
18) <i>Passive Sampler NO2</i>	per sampel	Rp 220.000,00
19) <i>Passive Sampler SO2</i>	per sampel	Rp 250.000,00
20) Pengukuran SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, PM <sub>10</sub> & Ozon dengan Alat Otomatis ( <i>Mobile Station</i> )	per sampel	Rp 3.000.000,00
21) Deposisi kering (anion & kation: NA <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup> , CL, NO <sub>3</sub> , So <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	per sampel	Rp 500.000,00
22) Deposisi basah (anion & kation: NA <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup> , CL, NO <sub>3</sub> , So <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	per sampel	Rp 500.000,00
23) Rainfall Rate	per sampel	Rp 100.000,00
c. Pengukuran Kebisingan		
1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	per sampel	Rp 150.000,00
		2) Vibrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	per sampel	Rp 1.000.000,00
3) Kontur Kebisingan		
a) Tenaga kerja	per titik	Rp 150.000,00
b) <i>Mapping</i> level bising	per 100 m <sup>2</sup>	Rp 150.000,00
c) <i>Mapping</i> level bising untuk tiap frekuensi	per 100 m <sup>2</sup>	Rp 500.000,00
4) <i>Noise Criteria Indoor</i>	per ruangan	Rp 263.000,00
5) <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung) Ruangan	per sampel	Rp 263.000,00
6) <i>Transmition Loss</i> dan <i>Absorption Test</i>	per sampel	Rp 630.000,00
7) <i>Insertion Loss</i>	per sampel	Rp 420.000,00
8) Daya Suara Sumber Bunyi	per sampel	Rp 525.000,00
9) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	per sampel	Rp 788.000,00
10) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis		
a) Sepeda motor	per sampel	Rp 2.250.000,00
b) Mobil	per sampel	Rp 3.250.000,00
11) Kebisingan tenaga kerja metode TWA	per titik	Rp 150.000,00
12) Vibrasi lingkungan untuk peralatan sensitive	per titik	Rp 500.000,00
13) Human vibrator:		
a) <i>whole body</i>	per titik	Rp 400.000,00
b) <i>hand arm</i>	per titik	Rp 400.000,00
14) Transmition loss: partisi insitu	per titik	Rp 400.000,00
d. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
1) pH Metode Elektrometik	per sampel	Rp 10.000,00

2) Daya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	per sampel	Rp 10.000,00
3) Keasaman Metode Titrimetrik	per sampel	Rp 52.500,00
4) Kebasaan Metode Titrimetrik	per sampel	Rp 52.500,00
5) Kekeruhan Metode Nefelometrik	per sampel	Rp 31.500,00
6) Kesadahan Kalsium ( $\text{CaCO}_3$ ) Metode Kompleksometrik	per sampel	Rp 42.000,00
7) Kesadahan Magnesium ( $\text{CaCO}_3$ ) Metode Kompleksometrik	per sampel	Rp 42.000,00
8) Kesadahan Total ( $\text{CaCO}_3$ ) Metode Kompleksometrik	per sampel	Rp 42.000,00
9) Klorin Bebas ( $\text{Cl}_2$ ) Metode DPD	per sampel	Rp 65.000,00
10) Oksigen Terlarut (DO) Metode <i>Winkler</i>	per sampel	Rp 42.000,00
11) Salinitas Metode Konduktometrik	per sampel	Rp 10.000,00
12) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	per sampel	Rp 10.000,00
13) Warna Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 47.000,00
14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 58.000,00
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 75.000,00
16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 58.000,00
17) Alumunium (Al) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
18) Antimoni (Sb) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
19) Barium (Ba) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
20) Kromium (Cr) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
21) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	per sampel	Rp 146.000,00
22) Magnesium (Mg) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00

23) Kalium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23) Kalium (K) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
24) Kalsium (Ca) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
25) Natrium (Na) Metode SSA	per sampel	Rp 123.000,00
26) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	per sampel	Rp 90.000,00
27) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	per sampel	Rp 99.000,00
28) Arsenik (As) Metode SSA	per sampel	Rp 180.000,00
29) Selenium (Se) Metode SSA	per sampel	Rp 180.000,00
30) Kadmium (Cd) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
31) Besi (Fe) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
32) Tembaga (Cu) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
33) Nikel (Ni) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
34) Seng (Zn) Metode SSA	per sampel	Rp 74.000,00
35) Timbal (Pb) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
36) Perak (Ag) Metode SSA	per sampel	Rp 53.000,00
37) Kobal (Co) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
38) Mangan (Mn) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
39) Tembaga (Cu) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
40) Timbal (Pb) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
41) Kadmium (Kd) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
42) Nikel (Ni) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
43) Besi (Fe) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
44) Seng (Zn) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
45) Perak (Ag) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00

46) Mangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
46) Mangan (Mn) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
47) Arsenik (As) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
48) Selenium (Se)Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
49) Amoniak (NH <sub>3</sub> -N) Metode Biru Indofenol	per sampel	Rp 100.000,00
50) Boron (B) Metode SSA	per sampel	Rp 126.000,00
51) Florida (F) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 84.000,00
52) Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	per sampel	Rp 60.000,00
53) Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> ) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 105.000,00
54) Krom Trivalen Cr <sup>3+</sup> Metode Perhitungan	per sampel	Rp 95.000,00
55) Nitrat (NO <sub>3</sub> -N) Metode Reduksi Kadmium	per sampel	Rp 120.000,00
56) Nitrit (NO <sub>2</sub> -N) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 65.000,00
57) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 95.000,00
58) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 84.000,00
59) Sianida (CN-) Metoda Spektrofotometrik	per sampel	Rp 110.000,00
60) Sulfat (SO <sub>4</sub> ) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 53.000,00
61) Sulfida (S <sup>2-</sup> ) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 53.000,00
62) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	per sampel	Rp 170.000,00
63) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 84.000,00
64) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 263.000,00
65) Fenol Metode Spektrofotometrik (destilasi)	per sampel	Rp 150.000,00
66) Fenol Metode Spektrofotometrik (destilasi + ekstraksi)	per sampel	Rp 180.000,00

67) DOC . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
67) DOC	per sampel	Rp 170.000,00
68) Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik	per sampel	Rp 170.000,00
69) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 126.000,00
70) Zat Organik sebagai KMnO <sub>4</sub> Metode Titrimetrik	per sampel	Rp 42.000,00
71) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan	per sampel	Rp 135.000,00
72) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC) Metode Titrimetrik-Perhitungan	per sampel	Rp 87.000,00
73) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan	per sampel	Rp 135.000,00
74) Pestisida Organofosfat Metode GC	per sampel	Rp 1.260.000,00
75) Pestisida Organoklorin Metode GC	per sampel	Rp 1.260.000,00
76) Alkil Organik Halida (AO <sub>x</sub> )	per sampel	Rp 368.000,00
e. Uji Parameter Biologi		
1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	per sampel	Rp 315.000,00
2) Coliform Metode Petrifilm	per sampel	Rp 210.000,00
3) Coliform Metode MPN	per sampel	Rp 190.000,00
4) E. Coli Metode MPN	per sampel	Rp 134.000,00
5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	per sampel	Rp 315.000,00
6) Salmonella Metode Media Selektif	per sampel	Rp 168.000,00
7) Klorofil a	per sampel	Rp 210.000,00
f. Uji Air Laut		
1) Kromium (Cr) Metode SSA	per sampel	Rp 168.000,00

2) Antimoni . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Antimoni (Sb) Metode SSA	per sampel	Rp 174.000,00
3) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	per sampel	Rp 168.000,00
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	per sampel	Rp 400.000,00
5) Destruksi As, Se	per sampel	Rp 116.000,00
6) Tembaga (Cu) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
7) Timbal (Pb) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
8) Kadmium (Cd) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
9) Nikel (Ni) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
10) Besi (Fe) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
11) Seng (Zn) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
12) Perak (Ag) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
13) Mangan (Mn) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
14) Arsenik (As) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
15) Selenium (Se) Metode ICP MS	per sampel	Rp 350.000,00
16) Tembaga (Cu) Metode Suspended Particulate Reagent-Imuno Diacetic Acid- Spektrofotometer Serapan Atom (SPR-IDA-SSA)	per sampel	Rp 120.000,00
17) Timbal (Pb) Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	Rp 120.000,00
18) Kadmium (Kd) Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	Rp 120.000,00
19) Timbal (Pb) Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	Rp 120.000,00
20) Nikel (Ni) Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	Rp 120.000,00
21) Seng (Zn) Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	Rp 120.000,00
22) Perak (Ag) Metode SSA	per sampel	Rp 120.000,00
23) Mangan (Mn) Metode SSA	per sampel	Rp 120.000,00

24) Arsenik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24) Arsenik (As) Metode SSA	per sampel	Rp 120.000,00
25) Selenium (Se) Metode SSA	per sampel	Rp 120.000,00
26) COD	per sampel	Rp 170.000,00
g. Uji Limbah Padat dan Limbah B3		
1) Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	per sampel	Rp 95.000,00
2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	per sampel	Rp 95.000,00
3) Destruksi Mg, Na, K	per sampel	Rp 95.000,00
4) TCLP untuk Parameter Anorganik	per sampel	Rp 840.000,00
5) TCLP untuk Parameter Organik	per sampel	Rp 840.000,00
6) <i>Explosive</i>	per sampel	Rp 98.000,00
7) <i>Reactivity</i> (Sianida, Sulfida, Ph)	per sampel	Rp 147.000,00
8) Korosif	per sampel	Rp 95.000,00
9) Titik Nyala Metode PM	per sampel	Rp 300.000,00
10) Timbal (Pb) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
11) Tembaga (Cu) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
12) Kadmium (Cd) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
13) Seng (Zn) Metode SSA	per sampel	Rp 75.000,00
14) Mangan (Mn) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
15) Perak (Ag) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
16) Kobalt (Co) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00

18) Besi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18) Besi (Fe) Metode SSA	per sampel	Rp 53.000,00
19) Nikel (Ni) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
20) Arsen (As) Metode SSA	per sampel	Rp 50.000,00
21) Selenium (Se) Metode SSA	per sampel	Rp 80.000,00
22) Aluminium (Al) Metode SSA	per sampel	Rp 80.000,00
23) Barium (Ba) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
24) Boron (B) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
25) Stanun (Sn) Metode SSA	per sampel	Rp 84.000,00
26) Berlium (Be) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
27) Titanium (Ti) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
28) Antimon (Sb) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
29) Bismut (Bi) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
30) Thallium (Tl) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
31) Vanadium (V) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
32) Magnesium (Mg) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
33) Natrium (Na) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
34) Kalium (K) Metode SSA	per sampel	Rp 63.000,00
35) Merkuri/Raksa (Hg) Metode SSA	per sampel	Rp 126.000,00
36) Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> ) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 126.000,00
37) Aromatic Hydrocarbon Metode GC-MS	per sampel	Rp 1.155.000,00
38) Benzena (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ) Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
39) Karbon Disulfida (CS <sub>2</sub> ) Metode GC-MS	per sampel	Rp 256.000,00

40) Karbon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
40) Karbon monoksida (CO) Metode GC	per sampel	Rp 156.000,00
41) Letal Dosis (LD <sub>50</sub> ) Metode Thomson Wail	per sampel	Rp 9.000.000,00
42) Letal Concentration (LC <sub>50</sub> ) Metode USEPA	per sampel	Rp 7.000.000,00
43) Metana (CH <sub>4</sub> ) Metode GC	per sampel	Rp 256.000,00
44) Oksigen (O <sub>2</sub> ) Metode Gas Kromatografi	per sampel	Rp 255.000,00
45) Merkuri Organik Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
46) Organotin Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
47) Pestisida Organofosfat Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
48) Pestisida Organoklorin Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
49) Phenol Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
50) Phenol Metode HPLC	per sampel	Rp 320.000,00
51) Poly Chlorynete Byphenil (PCB) Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
52) Volatile Organic Compound (VOC) Metode GC-MS	per sampel	Rp 1.250.000,00
53) Kadar Abu Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 33.600,00
54) Kadar Air Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 33.600,00
55) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 95.550,00
56) Orta, Meta, Para (Cressol) Metode HPLC	per sampel	Rp 303.450,00
57) Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00
58) Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode GC	per sampel	Rp 1.250.000,00

h. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Uji Profisiensi dan Bahan Acuan		
1. Parameter air	per parameter	Rp 400.000,00
2. Parameter tanah	per parameter	Rp 500.000,00
2. Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan		
a. Air dan Limbah Cair	per paket	Rp 1.750.000,00
b. Limbah Padat dan Tanah	per paket	Rp 1.750.000,00
c. Udara Ambien	per paket	Rp 1.750.000,00
d. Udara Emisi	per paket	Rp 3.300.000,00
e. Udara Emisi Metode USEPA	per paket	Rp 5.000.000,00
f. Kebisingan	per paket	Rp 1.750.000,00
g. Biologi	per paket	Rp 1.750.000,00
3. Kalibrasi Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan		
a. Monitor Udara Otomatis untuk SO <sub>2</sub>	per alat	Rp 3.725.000,00
b. Monitor Udara Otomatis untuk CO	per alat	Rp 3.725.000,00
c. Monitor Udara Otomatis untuk NO <sub>x</sub>	per alat	Rp 3.725.000,00
d. Monitor Udara Otomatis untuk NO <sub>3</sub>	per alat	Rp 3.725.000,00
e. Monitor Udara Otomatis untuk O <sub>3</sub>	per alat	Rp 3.725.000,00
f. Monitor Udara Otomatis untuk Volume	per alat	Rp 2.128.000,00
g. Monitor Udara Transfer Standar Transfer Standar (SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO)	per alat	Rp 6.383.000,00
h. <i>Sound Level Meter</i>	per alat	Rp 500.000,00
i. <i>High Volume Sampler</i>	per alat	Rp 350.000,00
j. <i>Flow Meter</i>	per alat	Rp 200.000,00

k. Timbangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Timbangan	per alat	Rp 800.000,00
l. Suhu	per alat	Rp 800.000,00
m. Acelometer:		
a) 0,8 Hz-100 Hz	per alat	Rp 1.500.000,00
b) 100Hz-10 kHz	per alat	Rp 600.000,00
4. Konsultasi Teknis dan Manajemen Laboratorium Lingkungan		
a. Teknis Pengujian Parameter Lingkungan Paket I	per paket	Rp 15.000.000,00
b. Teknis Pengujian Parameter Lingkungan Paket II	per paket	Rp 30.000.000,00
c. Manajemen Laboratorium Lingkungan Paket I	per paket	Rp 15.000.000,00
d. Manajemen Laboratorium Lingkungan Paket II	per paket	Rp 30.000.000,00
e. Pengelolaan Limbah Laboratorium Paket I	per paket	Rp 15.000.000,00
f. Pengelolaan Limbah Laboratorium Paket II	per paket	Rp 30.000.000,00
g. Kerja Praktek Pengujian Parameter Lingkungan (5 hari)	per paket	Rp 4.000.000,00
<b>B. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Minimal 20 Orang)</b>		
1. Audit Lingkungan Hidup	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
2. ISO 14000	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
3. Teknologi pengolahan air limbah industri	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
4. Pengelolaan limbah B3	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00

5. Pengambilan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Pengambilan Sampel Air, Tanah, dan Limbah B3	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
6. Pengukuran kualitas udara dan kebisingan	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
7. Pengendalian pencemaran udara	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
8. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL	per orang per 12 hari	Rp 7.000.000,00
9. Peningkatan kinerja PLH proper	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
10. Produksi bersih	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
11. Upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL)	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
12. Pengelolaan lingkungan hidup	per orang per 5 hari	Rp 5.000.000,00
13. Pengelolaan lingkungan hidup	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
14. Manajemen laboratorium sesuai ISO 17025	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
15. Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
16. Validasi metode pengujian parameter lingkungan	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
17. Jaminan mutu dan pengendalian mutu pengujian parameter lingkungan	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
18. Pengelolaan limbah rumah sakit	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
19. Pengelolaan limbah perhotelan	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
20. Pengelolaan lingkungan hidup sektor pertambangan	per orang per 3 hari	Rp 3.000.000,00

21. Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21. Pengelolaan lingkungan hidup sektor perkebunan	per orang per 3 hari	Rp 3.500.000,00
22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	per orang per 4 hari	Rp 4.000.000,00
23. Dasar-dasar AMDAL	per orang per 5 hari	Rp 5.000.000,00
<b>C. JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1. Biaya penggandaan informasi lingkungan hidup untuk layanan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah	per lembar	Rp 500,00
2. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	per hari per buku	Rp 2.000,00
3. Keanggotaan:	per orang per tahun	Rp 100.000,00
4. Layanan Internet	per jam	Rp 5.000,00
5. <i>Print Out</i> Data dari Komputer		
a) Hitam Putih (BW)	per lembar	Rp 1.000,00
b) Warna	per lembar	Rp 5.000,00
6. Copy VCD/CD/DVD Informasi Lingkungan Hidup	per keping	Rp 50.000,00
7. Keanggotaan Pustaka Elektronik/Digital	per orang per tahun	Rp 100.000,00
8. Penjualan buku peraturan LH tahunan	per buku	Rp 200.000,00
<b>D. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI</b>		
1. Auditorium Pusarpedal (Fasilitas <i>Sound System</i> , OHP)	per hari	Rp 1.500.000,00

2. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Ruang Meeting 1 Pusarpedal (Fasilitas <i>Wireless</i> , OHP)	per hari	Rp 500.000,00
3. Ruang Meeting 2 Pusarpedal (Fasilitas <i>Wireless</i> , OHP)	per hari	Rp 250.000,00
4. Penginapan di Wisma Dormitory		
a) Kamar Atas (3 Orang)	per orang per hari	Rp 100.000,00
b) Kamar Bawah (2 Orang)	per kamar per hari	Rp 200.000,00
5. Ruang Meeting di Wisma Dormitory (Fasilitas: AC, <i>Wireless</i> , OHP, <i>White Board Electric</i> )	per hari	Rp 1.000.000,00
6. Infocus	per hari	Rp 750.000,00
7. Internet	per jam	Rp 3.000,00
8. Kendaraan		
a) Bus sedang	per hari	Rp 1.000.000,00
b) Bus kecil	per hari	Rp 750.000,00
<b>E. JASA AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Akreditasi lembaga pelaksana diklat	per permohonan per jenis diklat	Rp 2.500.000,00
<b>F. JASA REGISTRASI KOMPETENSI NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1. Perusahaan dengan nilai jasa besar	per permohonan	Rp 1.430.000,00
2. Perusahaan dengan nilai jasa kecil	per permohonan	Rp 500.000,00

**G. PENERBITAN . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>G. PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN</b>		
1. Surat Persetujuan Kerangka Acuan	per permohonan	Rp 1.870.000,00
2. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan	per permohonan	Rp 2.250.000,00
3. Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan izin lingkungan	per permohonan	Rp 1.210.000,00
<b>H. PENERBITAN IZIN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR</b>		
1. Pembuangan Air limbah Ke Laut	per permohonan	Rp 1.800.000,00
2. Pembuangan Air limbah Dengan Cara Injeksi	per permohonan	Rp 1.800.000,00
<b>I. PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>		
1. Pengumpulan limbah B3 skala nasional	per permohonan	Rp 1.800.000,00
2. Pemanfaatan limbah B3	per permohonan	Rp 1.800.000,00
3. Pengolahan limbah B3	per permohonan	Rp 1.800.000,00
4. Penimbunan limbah B3	per permohonan	Rp 1.800.000,00
5. Dumping limbah	per permohonan	Rp 1.800.000,00
<b>J. PENERBITAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN DAN REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>		
1. Rekomendasi pengangkutan B3	per permohonan	Rp 1.500.000,00

2. Rekomendasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Rekomendasi pengangkutan limbah B3	per permohonan	Rp 1.500.000,00
3. Registrasi B3		
a) B3 yang dapat digunakan	per permohonan	Rp 500.000,00
b) B3 yang terbatas digunakan	per permohonan	Rp 1.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman